



PUTUSAN

Nomor 1118/ Pid.B / 2021 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **A.A GALANG PRATAMA**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Oktober 2021
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Letda Made Putra Gang III No. 8
Abasan Kelurahan/Desa Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
4. Penyidik perpanjangan kedua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : I Ketut Bakuh, S.H., Desi Purnami, S.H., M.H., Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, S.H., M.H., Novita Anantasari, S.H., M.H., Fitra Octora, S.H., Zulfita Zahra, S.H., M.H. Catherine Vania Suardhana, S.H., M.H. masing-masing Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1118 /Pid.B /2021 /PN Dps tanggal 30 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1118/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 30 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa A.A GALANG PRATAMA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A.A GALANG PRATAMA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintentis dengan berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto;
 2. 1 (satu) buah tas kain;
 3. 1 (satu) buah plastik warna abu-abu bekas kemasan paket yang berisi label Shopee dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isi kiriman pakaian wanita 3 Pcs kepada GUNGGALANG Nomor Telepon : 0895322977966 dengan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik),
Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat.

4. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan putusan dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintetis, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA telah dilakukan penangkapan oleh Saksi I WAYAN PARIANTO dan Saksi I KETUT AGUS WIRA PRATAMA yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung dengan didasari adanya dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I. Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang disaksikan oleh Saksi KADEK MEKAR WISMANA dan Saksi NI KADEK WIWIK ditemukan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun kering narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa A.A GALANG PRATAMA memang benar 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis tersebut adalah milik dari Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang dibeli dengan cara membayar secara patungan dengan teman Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang bernama Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama. Bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA memperoleh 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 melakukan pemesanan online melalui akun Instagram dengan nama akun FARMER STUFF dengan memesan tembakau sintentis seberat 200 (dua ratus) gram yang mana rencananya akan dibagi dua masing-masing 100 (seratus) gram tembakau sintentis diantara Terdakwa A.A GALANG PRATAMA dan Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) lalu Terdakwa A.A GALANG PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) yang kemudian Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) pada hari dan tanggal yang sama, yaitu hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WITA melakukan transfer uang ke rekening bank yang diberikan oleh akun instagram FARMER STUF via M-Banking dengan total pembayaran sejumlah Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian setelah uang pembayaran 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis berhasil terkirim dan diterima oleh akun Instagram FARMER STUF kemudian akun Instagram FARMER STUF mengirimkan foto resi pengiriman 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis dengan memberitahukan estimasi pengiriman selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari setelah pemesanan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis dilakukan.

- Bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA kemudian menerima datangnya 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang diterima melalui jasa pengiriman JNE di tempat Terdakwa A.A GALANG PRATAMA bekerja yaitu CV. Kabel Pipa Listrik yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Bahwa diketahui setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Penyidik Polres Badung terhadap total 4 (empat) paket narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut diketahui memiliki berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 731/NNF/2021 Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa A.A GALANG PRATAMA oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :
 - 5237/2021/NF s/d 5240/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1** (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5241/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa diketahui bukan sebagai pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis.



-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA Pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2021 bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA telah dilakukan penangkapan oleh Saksi I WAYAN PARIANTO dan Saksi I KETUT AGUS WIRA PRATAMA yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung dengan didasari adanya dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I. Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang disaksikan oleh Saksi KADEK MEKAR WISMANA dan Saksi NI KADEK WIWIK ditemukan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa A.A GALANG PRATAMA memang benar 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang dibeli dengan cara membayar secara patungan dengan teman Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang bernama Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama. Bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA memperoleh 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis dengan cara pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 melakukan pemesanan online melalui akun Instagram dengan nama akun FARMER STUFF dengan memesan tembakau sintentis seberat 200 (dua ratus) gram yang mana rencananya akan dibagi dua masing-masing 100 (seratus) gram tembakau sintentis diantara Terdakwa A.A GALANG PRATAMA dan Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) lalu Terdakwa A.A GALANG PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) yang kemudian Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) pada hari dan tanggal yang sama, yaitu hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.00 WITA melakukan transfer uang ke rekening bank yang diberikan oleh akun instagram FARMER STUF via M-Banking dengan total pembayaran sejumlah Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian setelah uang pembayaran 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis berhasil terkirim dan diterima oleh akun Instagram FARMER STUF kemudian akun Instagram FARMER STUF mengirimkan foto resi pengiriman 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis dengan memberitahukan estimasi pengiriman selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari setelah pemesanan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis dilakukan.

- Bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA kemudian menerima datangnya 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang diterima melalui jasa pengiriman JNE di tempat Terdakwa A.A GALANG PRATAMA bekerja yaitu CV. Kabel Pipa Listrik yang beralamat di Jalan Gatot Subroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa diketahui setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Penyidik Polres Badung terhadap total 4 (empat) paket narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut diketahui memiliki berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 731/NNF/2021 Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa A.A GALANG PRATAMA oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

- 5237/2021/NF s/d 5240/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1** (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5241/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa diketahui bukan sebagai pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **I WAYAN PARIYANTO** dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa A.A GALANG PRATAMA
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA telah dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi I KETUT AGUS WIRA PRATAMA yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung dengan didasari adanya dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan barang terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang disaksikan oleh Saksi KADEK MEKAR WISMANA dan Saksi NI KADEK WIWIK ditemukan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintetis adalah benar milik Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang dibeli oleh Terdakwa A.A GALANG PRATAMA dengan cara membayar secara patungan dengan teman Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang bernama Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melakukan pemesanan online

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



melalui akun Instagram dengan nama akun FARMER STUFF dengan memesan tembakau sintentis seberat 200 (dua ratus) gram dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Penyidik Polres Badung terhadap total 4 (empat) paket narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut diketahui memiliki berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa A.A GALANG PRATAMA tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2.1 KETUT AGUS WIRAPRATAMA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh **terdakwa A.A GALANG PRATAMA**
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA telah dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi I WAYAN PARIANTO yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung dengan didasari adanya dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan barang terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang disaksikan oleh Saksi KADEK MEKAR WISMANA dan Saksi NI KADEK WIWIK ditemukan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di



dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis adalah benar milik Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang dibeli oleh Terdakwa A.A GALANG PRATAMA dengan cara membayar secara patungan dengan teman Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang bernama Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melakukan pemesanan online melalui akun Instagram dengan nama akun FARMER STUFF dengan memesan tembakau sintentis seberat 200 (dua ratus) gram dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Penyidik Polres Badung terhadap total 4 (empat) paket narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut diketahui memiliki berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa A.A GALANG PRATAMA tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. I KADEK MEKAR WISMANA dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa A.A GALANG PRATAMA;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saat saksi berada di Toko milik Saksi yaitu, CV. Kabel Pipa Listrik menyaksikan penangkapan dan penggeledahan barang dan barang terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA oleh Saksi I WAYAN PARIANTO dan Saksi I KETUT AGUS WIRA PRATAMA yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung dengan didasari adanya dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan barang terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang disaksikan oleh Saksi ditemukan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintesis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa A.A GALANG PRATAMA tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut.

5. **NI KADEK WIWIK**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa A.A GALANG PRATAMA ;
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saat saksi berada di Toko tempat Saksi bekerja yaitu milik Saksi I KADEK MEKAR WISMANA yaitu, CV. Kabel Pipa Listrik menyaksikan penangkapan dan penggeledahan barang dan barang terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA oleh Saksi I WAYAN PARIANTO dan Saksi I KETUT AGUS WIRA PRATAMA yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung dengan didasari adanya dugaan penyalahgunaan narkotika golongan I.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan barang terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang disaksikan oleh Saksi ditemukan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa A.A GALANG PRATAMA tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA.

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa A.A GALANG PRATAMA, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa A.A GALANG PRATAMA ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan barang oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Badung, yaitu Saksi I WAYAN PARIANTO dan Saksi I KETUT AGUS WIRAPRATAMA yang disaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut oleh Saksi I KADEK MEKAR WISMANA pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi I WAYAN PARIANTO dan Saksi I KETUT AGUS WIRAPRATAMA yang disaksikan oleh Saksi I KADEK MEKAR WISMANA dan Saksi NI KADEK WIWIK benar ditemukan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintesis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA dan merupakan milik Terdakwa A.A GALANG PRATAMA

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA memperoleh 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membayar secara patungan dengan teman Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang bernama Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pemesanan online melalui akun Instagram dengan nama akun FARMER STUFF dengan memesan tembakau sintentis seberat 200 (dua ratus) gram dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis yang memiliki berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, terhadap Terdakwa A.A GALANG PRATAMA telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung dengan didasari adanya dugaan penyalahgunaan narkoba golongan I.
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Badung ditemukan 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak melakukan perlawanan dan mengakui bahwa 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintetis adalah benar milik Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang dibeli oleh Terdakwa A.A GALANG PRATAMA dengan cara membayar secara patungan dengan teman Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang bernama Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melakukan pemesanan online melalui akun Instagram dengan nama akun FARMER STUFF dengan memesan tembakau sintetis seberat 200 (dua ratus) gram dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui setelah dilakukan penimbangan barang bukti oleh Penyidik Polres Badung terhadap total 4 (empat) paket narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut diketahui memiliki berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa A.A GALANG PRATAMA tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis.

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa A.A GALANG PRATAMA dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa A.A GALANG PRATAMA dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa A.A GALANG PRATAMA dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa A.A GALANG PRATAMA.

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa A.A GALANG PRATAMA sendiri, terungkap bahwa terdakwa A.A GALANG PRATAMA adalah pihak yang tidak memiliki hak ataupun tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa A.A GALANG PRATAMA sendiri, terungkap bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 12.10 WITA bertempat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa A.A GALANG PRATAMA oleh Saksi I WAYAN PARIANTO dan Saksi I KETUT AGUS WIRAPRATAMA yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Badung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Tembakau Sintesis dan pada saat dilakukan penggeledahan barang dan penggeladan badan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah tas kain, 1 (satu) buah plastic warna abu-abu bekas kemasan paket yang berlabel Shopee dengan Pengirim dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isinya adalah pakaian wanita 3 Pcs yang dikirimkan kepada GUNGGALANG dengan Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone ada pada Terdakwa A.A GALANG PRATAMA dan diakui adalah milik Terdakwa A.A GALANG PRATAMA. Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa A.A GALANG PRATAMA memperoleh 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara membayar secara patungan dengan teman Terdakwa A.A GALANG PRATAMA yang bernama Sdr. ADITYA SAPUTRA (DPO) sejumlah Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan melakukan pemesanan online melalui akun Instagram dengan nama akun FARMER STUFF dengan memesan tembakau sintetis seberat 200 (dua ratus) gram dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama. Bahwa terhadap 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik Polres Badung dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terhadap total 4 (empat) paket narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut memiliki berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 731/NNF/2021 Tanggal 16 Juli 2021 didapatkan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 5237/2021/NF s/d 5240/2021/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor 5241/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Sintesis" sebagaimana dalam dakwaan kami terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 dan dengan demikian terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan : -

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan perundang-undangan dan diancam dengan hukuman;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda.

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum melakukan tindak pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana ini bukanlah bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun semata-mata sebagai pembinaan serta pendidikan bagi terdakwa agar selama terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat memperbaiki diri serta kelakuannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggihkan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa A.A GALANG PRATAMA , secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) paket plastik klip warna hitam bertuliskan #INFINITE GROUP! yang masing-masing di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintentis dengan berat keseluruhan 213,33 gram brutto atau 199,21 gram netto;
2. 1 (satu) buah tas kain;
3. 1 (satu) buah plastik warna abu-abu bekas kemasan paket yang berisi label Shopee dari SARAH ON SHOOP bertuliskan isi kiriman pakaian wanita 3 Pcs kepada GUNGGALANG Nomor Telepon : 0895322977966 dengan alamat : Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 99 X (CV. Kabel Pipa Listrik), Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat.
4. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA , tanggal 15 Pebruari 2022 oleh : Kony Hartanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Tamariska Dian Ratnaningtyas, S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto S.H., M.H.

2. I Putu Suyoga , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1118/Pid.Sus. /2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)